

ASPEK PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERMARTABAT DAN BERINTEGRITAS¹

Heni Hendrawati²

Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah³

Muhammad Cahyo Yudhanto⁴

Nico Ssunarko Putra⁵

ABSTRAK

Penulisan karya tulis ilmiah ini dilatarbelakangi oleh munculnya isu-isu negatif terkait penegakkan kode etik hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. Isu-isu negatif itu antara lain terdapat fenomena tentang korupsi peradilan (judicial corruption) dalam bentuk berbagai perilaku tercela (permainan kotor) seperti penyuapan, transaksi perkara, calo perkara, makelar kasus (markus), pemerasan, jual beli putusan, dan sebagainya. Padahal untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan menegakkan etika, profesionalisme serta disiplin terutama oleh profesi hakim.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 -02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku-buku, artikel hukum ilmiah yang terkait dengan rumusan permasalahan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang kode etik hakim untuk mewujudkan hakim yang bermartabat dan berintegritas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan terkait dengan upaya untuk mewujudkan hakim yang bermartabat dan berintegritas Pendekatan sejarah digunakan untuk mencari

¹ Makalah disampaikan pada Lomba Karya Tulis Ilmiah UII Law Fair 4 Maret 2016

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

⁵ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui berbagai macam kasus mengenai tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terutama yang telah mendapatkan sanksi Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan rumusan masalah. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan tentang kode etik hakim dikaitkan dengan rumusan masalah.

Perilaku seorang hakim yang bertentangan dengan kode etik, tidak terlepas dari faktor budaya hukum dan sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang bersemayam di alam kejiwaan atau mentalitas hakim sangat menentukan perilaku etik hakim dalam menangani perkara. Dari tahun 2009 sampai tahun 2014 telah dilaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang menyebabkan 37 orang hakim menerima sanksi. Diketahui trend kasus pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditangani dalam sidang MKH pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, mayoritas merupakan kasus penyuapan. Namun mulai tahun 2013 dan tahun 2014 trend kasus pelanggaran KEPPH bergeser dimana mayoritas merupakan kasus perselingkuhan. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum ke nilai-nilai pragmatik atau subjektif yang dipentingkan diutamakan oleh hakim dalam penanganan perkara tertentu. Artinya penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik politik maupun ekonomi.

Kendala yang dihadapi hakim dalam penegakkan kode etik hakim di pengadilan dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal. Kendala Internal berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, dan kesejahteraan hakim. Sementara kendala eksternal meliputi kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan hukum oleh hakim (penemuan hukum), sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan hakim.

Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi kendala internal antara lain adalah Pengangkatan/ rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada kolusi, korupsi, dan nepotisme; hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas tinggi; penguasaan hakim terhadap ilmu hukum; melakukan pendidikan dan pelatihan hakim secara rutin; Kesejahteraan Hakim dan keluarganya harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal yaitu Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas, tidak memihak dan Penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada; Penegakkan hukum dalam sistem peradilan yang berdasarkan prinsip berkeadilan; Pembentukan hukum oleh hakim bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat (hukum progresif); Partisipasi publik dan system pengawasan hakim secara internal dan eksternal.

Kata kunci : Kode Etik Hakim, Kekuasaan Kehakiman, Berintegritas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 setelah Amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki beberapa prinsip diantaranya memiliki prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan lain.

Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.⁶ Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.⁷ Hukum juga dapat difungsikan sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*tool of social engineering*), yaitu melalui proses yudisial atau melalui proses legislatif.⁸ Hukum berkembang menyesuaikan dengan masyarakat benar-benar terjadi, sesuai dengan istilah latin *ubi societas ubi ius*, dimana disitu ada masyarakat, pasti disitu ada hukum yang berlaku.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁹

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 3 selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo 1

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 11 selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo 2

⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 19

⁹ Al Wisnubroto, 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 65

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain di batasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi. Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

Pada era reformasi sekarang ini yang disertai krisis multidimensi di segala bidang di antaranya dalam bidang hukum, timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya penurunan kualitas hakim dan pengabaian terhadap kode etik, serta tidak adanya konsistensi, arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.

Kasus-kasus yang melibatkan integritas dan etika hakim yang tercela berlangsung pada lembaga peradilan tidak lain adalah persekongkolan yang dilakukan antar aparat penegak hukum pada lembaga peradilan lainnya dengan pihak-pihak tertentu (penguasa, terdakwa, dan/atau penasehat hukumnya, pihak-pihak yang berperkara dan/atau kuasa hukumnya) melakukan tindakan korupsi dalam suatu proses peradilan. Perbuatan itu dilakukan atas dasar kepentingan tertentu (memenangkan perkara, membebaskan atau memperingan hukuman atas dasar imbalan materi, hubungan kolega, atau prestasi tertentu), yang mengakibatkan proses peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tidak memenuhi rasa keadilan).¹⁰

Menurut Eman Suparman :

“ Bahwa sudah menjadi rahasia umum dimana putusan hakim bisa diatur (dikompromikan) sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan kompensasi sejumlah uang. Tolok ukur uang kompensasi tergantung kepada bobot kasus (nilai uangnya) dan berat ringannya putusan yang diharapkan. Semakin tinggi bobot perkara, semakin tinggi pula kompensasinya, dan semakin ringan vonis yang dimintakan, semakin besar pula uang balas jasanya, begitu pula sebaliknya”.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm.51

¹¹ Salman Luthan dan Agus Triyanta, 1997, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan, Jurnal Hukum*, No. 9 Vol. 4, hlm. 54-62.

Pembicaraan tentang sosok hakim sebagai salah satu bagian dari keseluruhan aparat penegak hukum dalam proses peradilan, tentu saja merupakan bagian dari “proses sosial” yang lebih besar.¹² Oleh sebab itu, tatkala merebaknya isu-isu negatif dan pelanggaran kode etik hakim yang terjadi pada lembaga pengadilan dan menimpa sejumlah hakim, maka hakim dan lembaga peradilan harus dikaji sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Proses yang terjadi dalam ruang pengadilan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan proses sosial yang berjalan dalam masyarakat.

Cukup banyak hakim yang telah dengan sadar menggadaikan idealismenya (cita-cita profesi) demi untuk mendapatkan uang guna memperkaya diri sendiri. Motto perjuangan “*fiat justitia roeat coelum*”, yang artinya tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh, telah diselewengkan demi uang meskipun keadilan akan hancur.¹³ Korupsi peradilan (*judicial corruption*) terjadi hampir di seluruh tingkat lembaga peradilan, mulai dari pengadilan negeri sampai mahkamah agung. Sebagian hakim cenderung lebih mengutamakan ambisinya ketimbang misi hukum dan keadilan.

B. Permasalahan

1. Apa saja tindakan pelanggaran kode etik hakim dalam menangani perkara di pengadilan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik hakim untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan kode etik hakim untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas?

C. Tujuan

1. Mengetahui macam-macam pelanggaran kode etik hakim dalam menangani perkara di pengadilan

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Kamus Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 396 selanjutnya disebut Soerjono Soekanto 1

¹³ Eman Suparman, 2014, *Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 1 - No 2 – 2014, Bandung, hlm. 58

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik hakim untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan kode etik hakim untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.

D. Manfaat

1. Agar dapat memberikan gambaran tentang macam-macam pelanggaran kode etik hakim dalam menangani perkara di pengadilan
2. Agar dapat mengetahui tentang kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik hakim sehingga dapat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.
3. Dapat mengetahui upaya untuk mengatasi kendala penegakan kode etik hakim sehingga dapat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Hakim

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁴

Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (*Officium nobile*), maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁵ Ini berarti hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kemanfaatan hukum. Oleh karena itu hakim dan kekuasaan kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri.¹⁶

Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sehingga setiap keputusan hakim benar-benar berorientasi kepada penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagaimana yang diharapkan dalam kode etik profesi hakim yang dimana kode etik tersebut merupakan kesesuaian sikap yang harus dijunjung tinggi oleh hakim dengan jiwa Pancasila.

Hakim harus mempunyai sifat yang tercermin dalam lambang Hakim yang dikenal dengan "Panca Dharma Hakim" terdiri dari :¹⁷

1. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
3. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta, yaitu sifat jujur.

B. Kode Etik Hakim

Kode etik profesi hakim merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim.¹⁸ Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.¹⁹

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 310 selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie 1

¹⁷ Penjelasan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 -02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung.

¹⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial

Maksud penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan tujuan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim.²⁰

Dalam forum *International Judicial Conference* di Bangalore India tahun 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim sedunia yang dikenal dengan *The Bangalore Draft* yang di dalamnya terkandung 6 (enam) prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi hakim secara universal yaitu :²¹

1. Independensi (*Independence Principle*)
2. Ketidakberpihakan (*Impartially Prinsiple*)
3. Integritas (*Integrity Principle*)
4. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety Principle*)
5. Kesetaraan (*Equality Principle*)
6. Kecakapan dan keseksamaan (*Competence and Diligent Principle*).

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10(sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:²²

1. Berperilaku Adil

Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi

Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 -02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

²⁰ Pasal 2 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

²¹ Jimly Asshiddiqie 1, *Op.cit.*, hlm. 317

²² Pasal 4 dan 5 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun

4. Bersikap Mandiri

Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku

5. Berintegritas Tinggi

Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Berperilaku bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk

keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional,

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Adapun beberapa perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh hakim, diantaranya :²³

1. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
2. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:advokat; penuntut; orang yang sedang diadili; pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili.
3. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
4. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
5. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

Apabila hakim melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka hakim dapat dikatakan melakukan pelanggaran. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.²⁴ Seorang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi.

²³ Pasal 5 s.d pasal 11Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

²⁴ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Sanksi terdiri dari: sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

1. Sanksi ringan terdiri dari:²⁵
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Sanksi sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
 - f. Pembatalan atau penangguhan promosi.
3. Sedangkan sanksi berat terdiri dari:
 - a. Pembebasan dari jabatan;
 - b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun; penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Yang dimaksud hakim nonpalu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.²⁶ Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sedangkan Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang hakim sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara yang dimaksud dengan pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.²⁷

²⁵ Pasal 19 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

²⁶ Pasal 1 Angka 15 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

²⁷ Pasal 1 Angka 16, 17 dan 18 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

C. Majelis Kehormatan Hakim

Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.²⁸

Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 22F ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. pasal 11A ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. pasal 20 ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa hakim yang akan diusulkan pemberhentian tetap diberikan hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Adapun mengenai komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22F ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. pasal 11A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 yaitu terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.

Forum pembelaan diri hakim ini terkait dengan tata cara pembentukan dan mekanisme kerja yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan menerbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 – Nomor: 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

D. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹ Sejak lahirnya Komisi yudisial berdasarkan UUD 1945 amandemen ketiga pada tahun 2001, sejak

²⁸ Pasal 1 Angka 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

²⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

saat itu pula terjadi perubahan di lembaga kekuasaan kehakiman Indonesia.³⁰ Adanya pola *Checks and Balance* dalam kekuasaan kehakiman mulai dibangun dengan adanya Komisi Yudisial (KY), selain mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung, Komisi Yudisial juga berwenang dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, komisi Yudisial mempunyai wewenang: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (MA) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA); dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).³¹

Keberadaan fungsi komisi Yudisial ini bersifat penunjang terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethic and good conduct*).³²

Secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dilakukan dalam konteks upaya preventif dan upaya represif. Fungsi menjaga sebagai upaya preventif dilaksanakan melalui bentuk kegiatan memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Sedangkan fungsi menegakkan merupakan upaya represif dalam mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan penjatuhan sanksi.³³

E. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

³⁰ Pasal 24 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

³¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

³² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.196 selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie 2

³³ Taufiqurrohman Syahuri, 2011, *Penguatan Fungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia), hlm 8-9

pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Istilah mengenai kekuasaan kehakiman merupakan adaptasi dari bahasa Inggris yaitu *Judiciary Power*. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder :

*The principle of separation of power is articulary important for the judiciary.*³⁴

Hal ini menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan kehakiman baik di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensiil, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan.³⁵

Di Indonesia, struktur kekuasaan kehakiman diatur secara jelas dalam UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Isi dari pasal tersebut sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya penyelenggaraan peradilan yang mandiri dan merdeka dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan.

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman yaitu (i) prinsip independensi/ kemandirian kekuasaan kehakiman (*the principle of judicial independence*), dan (ii) prinsip ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman (*the principle of judicial impartiality*). Kedua prinsip tersebut diakui sebagai prasyarat pokok system di semua Negara yang disebut hukum modern atau modern *constitutional state*.³⁶

³⁴Alder, John and Peter English, 1989, *Constitutional and Administrative Law*, Macmillan, London, hlm. 267

³⁵ Jimly Asshiddiqie 1, *Op. cit.*, hlm. 311

³⁶ Jimly Asshiddiqie 1, *Op.cit.*, hlm. 316

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan referensi berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku serta makalah, artikel dan Jurnal hukum terkait dengan penelitian. Jenis penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat langsung mengikat yaitu bahan hukum yang diperoleh dari :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.
- c. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan Kepustakaan yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik terdiri dari buku-buku, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital.

³⁷Soerjono Soekanto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pustaka Belajar, Jakarta, hlm.51 Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto 2

B. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian untuk Penulisan karya ilmiah dengan judul “ *Penegakkan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas*” adalah deskriptif dengan sifat yuridis normatif. Penelitian ini selain mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap permasalahan yang dibahas, juga memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan perundang-undangan tersebut baik di peradilan maupun di lingkungan masyarakat.

C. Pendekatan Penelitian

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui kaidah/norma yang menjadi pedoman perilaku manusia. Pendekatan ini adalah untuk menjelaskan tentang penelitian yang dikaji dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif.³⁸ Adapun dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis memilih untuk menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*).³⁹ Digunakannya pendekatan perundang-undangan oleh penulis dengan dasar yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai bentuk reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga membutuhkan pengkajian akan pemaknaannya untuk mencari *ratio legis* dari undang-undang tersebut. Pendekatan sejarah digunakan untuk mencari perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, hal tersebut yang itu juga merujuk kepada berbagai usaha mendekati masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui berbagai macam kasus mengenai tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terutama yang telah mendapatkan sanksi Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

³⁸ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek kajian. Untuk memperoleh data di dalam penelitian, penulis akan menelusuri literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik (internet).

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan dan mempelajari data yang telah diperoleh dengan tolak ukur kebenaran dan kesesuaian data dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut disusun secara sistematis dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan melalui kalimat yang mudah dimengerti.

PEMBAHASAN

A. Penegakkan Kode Etik Hakim Dalam Menangani Perkara Di Pengadilan

Secara umum dikenal pelanggaran kode etik yang paling banyak berkaitan dengan hakim, yaitu pengaruh politik baik yang dilakukan oleh pihak legislatif, maupun eksekutif serta penyuapan. Pengaruh politik mengambil beragam bentuk, tidak hanya berupa ancaman, intimidasi ataupun penyuapan, tetapi juga manipulasi dalam pengangkatan hakim, gaji serta kondisi-kondisi saat hakim menjalankan tugasnya.⁴⁰

Kondisi faktual tersebut terdapat beberapa sikap hakim yang dapat diajukan, yaitu: *pertama*, hakim yang memang rakus dan aktif menawarkan penyelesaian perkara dengan meminta imbalan materi. Hakim ini dikategorikan sebagai hakim materialis. *Kedua*, hakim yang selalu mengikuti arah angin, jika diberi hadiah oleh pihak-pihak yang berkepentingan diterima, kalau tidak diam saja. Golongan ini yang paling banyak jumlahnya. Hakim ini dikategorikan hakim pragmatis. *Ketiga*, hakim yang aktif menolak pemberian apapun dari pihak-pihak tertentu (terdakwa), akan tetapi golongan ketiga ini sangat sedikit jumlahnya. Hakim ini dikategorikan hakim idealis.⁴¹

1. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Untuk Pelanggaran Kode Etik Hakim

⁴⁰ Eman Suparman, 2014, *Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia* . Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 1 - No 2 – 2014, Bandung, hlm. 217

⁴¹ M. Syamsudin. 2011, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: 127 – 145, Yogyakarta, hlm. 134

Sejak periode tahun 2009 sampai dengan 2014 Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sudah dilaksanakan terhadap 37 orang hakim. Dari data yang didapatkan, tren kasus pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditangani dalam sidang MKH pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, mayoritas merupakan kasus penyuapan. Namun mulai tahun 2013 dan tahun 2014 tren kasus pelanggaran KEPPH bergeser dimana mayoritas merupakan kasus perselingkuhan.

Dari tahun 2014 kasus perselingkuhan menempati posisi pertama sebesar 38.46% (sebanyak 5 kasus) dan kasus gratifikasi menempati urutan kedua sebesar 23.07% (sebanyak 3 kasus) dari total 13 kasus, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :⁴²

Tabel.1

Rekapitulasi Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009 -2014

No	Tahun Sidang MKH	Kasus Posisi	Jumlah
1	2009	Gratifikasi/Penyuapan	3
2	2010	1. Perkara hubungan keluarga 2. Gratifikasi/penyuapan 3. Mangkir	1 3 1
3	2011	1. Gratifikasi 2. Perselingkuhan	3 1
4	2012	1. Gratifikasi/peyuapan 2. Perselingkuhan 3. Manipulasi putusan kasasi	3 1 1
5	2013	1. Gratifikasi/penyuapan 2. Peselingkuhan 3. Perselingkuhan dan perjudian 4. Narkoba	2 3 1 1
6	2014	1. Perselingkuhan dan Gratifikasi 2. Perselingkuhan 3. Gratifikasi 4. Narkoba 5. Indisipliner	1 5 3 1 3
Jumlah			37

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2014

⁴² www.ppid.komisiyudisial.go.id/files/laptah-KY-2014-finall-web.pdf

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa pelanggaran kode etik oleh hakim. Dari tabel di atas pelanggaran kode etik hakim dari tahun 2009 sampai tahun 2012, mayoritas didominasi dengan kasus penyuaipan, hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat (3) huruf a dan pasal 9 ayat (5) huruf m Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu tentang larangan untuk menerima hadiah atau gratifikasi. Sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, kasus yang dominan yaitu perselingkuhan, ini bertentangan dengan pasal 9 ayat (1), (2) dan (4) huruf a, serta pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) huruf a Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang pada intinya hakim harus mempunyai integritas yang tinggi yang mempunyai sikap dan kepribadian utuh, setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat serta menjaga kehormatan dan martabat di dalam maupun di luar pengadilan

Pelanggaran kode etik oleh hakim tentu saja menimbulkan konsekuensi yaitu penjatuhan sanksi oleh Majelis Kehormatan Hakim. Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis kehormatan hakim selama tahun 2009 sampai dengan 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut :⁴³

Tabel. 2

Jumlah Jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009-2014

No.	Jenis Hukuman	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jml
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	4	1	1	2	3	12
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	-	-	1	2	3	-	6
3	Non palu, dimutasikan dan diturunkan pangkat	-	-	-	-	-	6	6
4	Non palu, dimutasikan dan ditunda kenaikan pangkat	2	-	-	-	-	-	2
5	Non palu dan dimutasikan	-	1	-	-	-	-	1
6	Non palu selama 6 bulan	-	-	2	1	1	-	4

⁴³ <https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2014.pdf>

7	Non palu selama 2 bulan	-	-	-	-	-	3	3
8	Teguran tertulis	-	-	-	-	1	1	2
	Jumlah	3	5	5	4	7	13	37

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2014

Dari tabel.2, penjatuhan hukuman oleh majelis kehormatan kepada hakim yang melanggar kode etik dari tahun 2009 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan, jumlah hukuman paling banyak yang dijatuhkan yaitu diberhentikannya hakim dengan tidak hormat dengan jumlah 12 orang hakim, ini dikategorikan pemberian sanksi yang paling berat yaitu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pasal 19 ayat (4) huruf e. Sedangkan jumlah yang paling sedikit yaitu sanksi non palu dan dimutasikan yaitu berjumlah 1 orang hakim dikategorikan pemberian sanksi sedang sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) huruf e Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

2. Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Hakim

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dijatuhkan hukuman disiplin kepada hakim, sebagai berikut :

Tabel. 3

Penjatuhan Hukuman Disiplin pada Hakim

No.	Tahun	Jenis hukuman			Jumlah	Prosentase
		Berat	Sedang	Ringan		
1.	2009	30	5	43	78	12%
2.	2010	33	13	64	110	16,92%
3.	2011	12	12	26	50	7,7%
4.	2012	26	8	38	72	11,08%
5.	2013	35	3	65	103	15,85%
6.	2014	24	10	83	117	18%
7.	2015	20	11	89	120	18,45%
	Jumlah	180	62	408	650	100%

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI

Dari tabel di atas didapatkan bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2015 terdapat kenaikan yang signifikan dari jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh badan pengawas mahkamah agung, hal tersebut selain

disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggaran secara kualitas dan kuantitas, juga disebabkan oleh meningkat kinerja badan pengawasan mahkamah agung yang dilaksanakan secara internal.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakkan Kode Etik Hakim

Perilaku seorang hakim yang bertentangan dengan kode etik, dapat dipengaruhi oleh dari faktor budaya hukum. Marina Kurkchian, dalam tulisannya yang berjudul “*Judicial Corruption in the Context of Legal Culture*” menjelaskan :

“Bahwa perspektif budaya hukum menunjukkan kepada kita mengenai pentingnya identitas pribadi; perasaan mengenai kehormatan dan bangga karena menjadi anggota kelompok masyarakat tertentu; kebiasaan-kebiasaan melakukan jejaring kerja di masyarakat dimana ketahanan hidup bergantung pada kebiasaan tersebut; kepercayaan terhadap seseorang dan tidak pada yang lain; hubungan sosial dan kekeluargaan; dan di atas segalanya sampai sejauh mana perilaku korupsi dapat ditoleransi oleh masyarakat pada umumnya.”⁴⁴

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa :

“Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga”.⁴⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala-kendala hakim dalam penegakkan kode etik yang pada garis besarnya dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

Kendala Internal Pada dasarnya kendala internal merupakan kendala yang mempengaruhi hakim dalam penegakkan kode etik yang datangnya dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri.

⁴⁴ Marina Kurkchian, 2007, *Judicial Corruption in the Context of Legal Culture* dalam buku *Global Corruption Report 2007* yang disusun oleh Transparency International, hlm. 100

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 1996, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 11

Pada dasarnya kendala internal hakim dalam penegakkan kode etik hakim, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut :

a) Pendidikan Hakim

Memang diakui bahwa tingkat pendidikan hakim tidak selamanya menjadi ukuran untuk menilai kualitas putusan, tapi paling tidak dengan hakim mengikuti pendidikan setingkat magister, maka bekal pengetahuan seperti penemuan hukum, teori, dan filsafat hukum yang diberikan pada pendidikan setingkat magister dengan metode yang berbeda sewaktu diberikan pada tingkat pendidikan sarjana menjadi modal berarti bagi hakim.

b) Penguasaan terhadap Ilmu Hukum

Hal ini ditunjukkan dengan adanya gejala ditandai oleh seringnya mendatangkan saksi ahli dari kalangan ahli atau pakar hukum. Fenomena ini memberikan kesan menurunnya kualitas keilmuan (hukum) di kalangan para penegak hukum, karena yang ditanya tentang masalah hukum atau ilmu hukum yang seyogyanya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum (yang notabene seorang ahli hukum juga). Gejala tersebut menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas/menerabas dalam memahami hukum atau ilmu hukum yaitu hanya mau cepat dapat sari atau *extrac*-nya saja dari saksi atau pakar tanpa mau susah-susah menggali dan mendalaminya sendiri.⁴⁶

c) Moral Hakim

Dalam praktik terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai yakni dari nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektif hukum ke nilai-nilai instrumental atau pragmatis atau subjektif yang dipentingkan oleh subjek pada waktu dan konteks tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Hal ini mempunyai makna bahwa dalam menangani perkara, hakim tidak dapat steril dari kepentingan di luar aspek hukum. Kondisi objektif menunjukkan adanya beberapa faktor yang ikut

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 208-210

mempengaruhi putusan hakim, seperti kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat material/finansial, dinamika dari lingkungan organisasi, tekanan dari luar, pengaruh sifat pribadi, dan pengaruh keadaan masa lalu atau kebiasaan lama. Demikian pula mafia peradilan (*judicial corruption*) juga ikut mewarnai proses hakim dalam proses pengambilan putusan.

d) Kesejahteraan Hakim

Bahwa adanya perbedaan antara kesejahteraan hakim di kota dan di perdesaan, misalnya berupa perumahan yang dijadikan tempat kediaman para hakim masih kurang, kehidupan hakim di daerah-daerah sesuai dengan kenyataan yang ada tidak sama dengan hakim yang ada di kota-kota besar. Hal ini menunjukkan kesenjangan sosial dan ketimpangan antara hakim-hakim. hal inilah yang kadang membuat hakim tergoda dengan godaan materi yang ditawarkan.

e) Pengangkatan dan rekrutmen Hakim

Banyak yang beranggapan bahwa rekrutmen hakim belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pada dasarnya rekrutmen dalam konteks ini sama halnya dengan proses mutasi dan promosi. Selama ini proses mutasi dan promosi sering didasarkan pada suka atau tidak suka (*like and dislike*), kedekatan dengan pimpinan dan praktek suap. Jarang ada parameter yang objektif yang digunakan untuk proses ini. Tidak ada transparansi di dalamnya. Tidak dibuka peluang partisipasi bagi masyarakat. Singkatnya, tidak ada akuntabilitas.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang mempengaruhi hakim dalam penegakkan kode etik yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini

berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Pada dasarnya kendala eksternal hakim dalam penegakkan kode etik hakim, sebagai berikut:

a) Kemandirian kekuasaan kehakiman

Hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Tapi dalam prakteknya masih tetap ada intervensi dari pihak lain, dan banyaknya iming-iming yang diberikan pada hakim sehingga membuat putusan yang dihasilkan tidaklah mencerminkan keadilan.

b) Pembentukan hukum oleh hakim (penemuan hukum)

Sebagian hakim di Indonesia masih merupakan corong undang-undang, hal ini terlihat bahwa hakim belum bisa menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga dalam memberikan putusan masih jauh dari keadilan yang diharapkan.

c) Sistem peradilan yang Berlaku

Pada dasarnya pembaharuan sistem peradilan menyangkut beragam aspek, mulai dari aspek pembenahan sumber daya manusia yakni peningkatan kualitas hakim dan pembenahan aspek administrasi peradilan. Sekarang ini masih banyak dijumpai adanya intervensi dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam hal hakim memutus suatu perkara, dan kepentingan politik yang disebabkan adanya politik hukum yang kurang kondusif.

d) Partisipasi masyarakat

Dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, hendaknya partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk penegakkan kekuasaan kehakiman yang bertintegritas, tapi dalam praktiknya banyak masyarakat yang belum tahu apa yang harus dilakukan jika mendapati hakim yang melakukan pelanggaran kode etik.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Penegakan Kode Etik

Hakim

Upaya mengatasi kendala hakim dalam penegakan kode etik hakim yang dihadapi harus diakui dan diterima oleh komunitas hukum sebagai problem yang tidak secara eksklusif dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan ilmu hukum saja. Problem tersebut harus dicarikan solusi dengan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan.

Menurut Baharudin Lopa, dalam satu tulisannya mengutarakan:

“Ada tiga syarat untuk memungkinkantegaknya hukum dan keadilan di masyarakat. Pertama, adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; Ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum”.⁴⁷

1. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi kendala internal antara lain :

- a) Pengangkatan/ rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan pengangkatan hakim adalah Pasal 10 Prinsip-Prinsip Dasar Independensi Kehakiman (*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*). Ketentuan hukum internasional mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan hakim, yaitu: adanya integritas, kecakapan, dan kualifikasi calon hakim; metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak; dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon hakim.

- b) Hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas tinggi

Hal tersebut bertujuan agar hakim mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Hakim juga harus mempunyai

⁴⁷ Baharudin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 3-4

kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat, hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik.

Tanggung jawab hakim berat karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Dinyatakan bahwa sebagai pengemban profesi hukum selalu dituntut pengembangan dirinya senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) yang terdiri sebagai berikut: ⁴⁸

1. Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan
 2. Nilai-nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya
 3. Nilai-nilai kepatutan atau kewajaran, dalam arti bahwa upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat
 4. Nilai-nilai kejujuran, dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan-perbuatan yang curang
 5. Keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada para pengembannya;
 6. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya
 7. Nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik
- c) Penguasaan terhadap ilmu hukum

Idealnya hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal ini berkaitan juga

⁴⁸ Fence M.Wantu, 2011. *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. Mimbar Hukum volume 25, Nomor 2, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, hlm. 212

dengan pelaksanaan seleksi calon hakim, yaitu untuk mencegah lolosnya calon hakim yang tidak mempunyai kualitas dalam penguasaan ilmu hukum. Untuk mencapai hal itulah hakim harus menguasai teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti interpretasi dan konstruksi hukum yang pada prinsipnya memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksa dan memberikan motivasi kepada hakim untuk tidak terpaku kepada bunyi ketentuan pasal-pasal mati suatu aturan hukum. Bahkan dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim, dikenal pula *contra legem* yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

- d) Pendidikan dan pelatihan hakim tetap dilakukan secara rutinitas.

Mengingat beratnya tanggung jawab, maka hakim haruslah terseleksi dari pendidikan yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, mempunyai dedikasi tinggi. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terpilih dan terpanggil, yakni mereka yang benar-benar mempunyai panggilan jiwa dan hati nurani.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir bagi hakim. Pendidikan dan pelatihan hakim yang diselenggarakan dalam bentuk klasikal mampu menghasilkan lulusan hakim yang memiliki kualitas yang tinggi, namun jangkauan terhadap pesertanya terbatas pada jumlah peserta yang hadir dalam kelas yang bersangkutan.

- e) Peningkatan kesejahteraan hakim dan jaminan keselamatan hakim dan keluarganya

Hakim secara proporsional harus dihargai, sehingga bagi hakim yang mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Bentuk penghargaan tersebut dapat berupa mutasi dan promosi jabatan yang lebih tinggi. peningkatan kesejahteraan hakim agar

dapat memacu kinerja. Perbaikan terhadap kesejahteraan hakim sudah saatnya mendapat perhatian yang lebih serius.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal yaitu :

- a) Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas, tidak memihak dan Penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada.

Penegakkan hukum merupakan salah satu faktor yang signifikan terhadap sukses tidaknya reformasi hukum di Indonesia. penegakkan hukum dapat dikatan baik apabila system peradilan bekerja secara obyektif, tidak memihak dan independen serta dapat mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Kemandirian kekuasaan kehakiman harus ada jaminan dan tetap dapat diwujudkan dalam proses peradilan di pengadilan. Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independen*), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Prinsip independensi harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Disamping itu, independensi juga tercermin dalam berbagai peraturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, system penggajian dan pemberhentian para hakim. Prinsip ketidak berpihakan yaitu bahwa hakim tidak saja bekerja secara imparsial (*to be impartial*), akan tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to be impartial*).⁴⁹

- b) Penegakkan hukum dalam sistem peradilan yang berdasarkan prinsip berkeadilan

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi.

Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie 1, *Op .cit.*, hlm. 317

keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur.

Sudikno Mertokusumo, berpendapat :

“Dalam suatu putusan hakim, wajib ada secara proporsional : 1) kepastian hukum (*rechtssicherheit*); 2) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); 3) keadilan (*gerechtigkeid*)”.⁵⁰

c) Penemuan hukum (*rechtvinding*)

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵¹ Jika dimaknai “menggali” tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵² Melalui penegasan normatif yang demikian secara legal formal terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim. kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum ini berbeda dengan pembentuk undang-undang (*legislator*). Hakim melalui kuasa pembentukan hukumnya dapat diikuti oleh hakim lainnya atau lebih dikenal dengan yurisprudensi. Pembentukan hukum oleh hakim bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat (hukum progresif). Sumber utama dalam penemuan hukum yang

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, cet. ke 3, Liberty, Yogyakarta, hlm. 92.

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

dilakukan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari pada sumber hukum yang lain. Jikalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik, dan lebih menjamin kepastian hukum.⁵³

d) Partisipasi publik

Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka masyarakat dapat membantu pihak yang memiliki kewenangan untuk menyeleksi dan mengangkat hakim dengan memberikan informasi mengenai *track record* sang calon selama ini. Misalnya, menyangkut tingkah laku hakim di persidangan, di luar sidang sampai dengan membantu memberikan informasi mengenai kebenaran harta kekayaan calon. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan membuka semacam pos pengaduan khusus mengenai *track record* calon-calon yang ada.

e) Pengawasan internal dan eksternal kepada hakim

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas, suatu pengadilan perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.

Berkaitan dengan pengawasan perilaku hakim, pada dasarnya benar jika para hakim harus diawasi oleh pimpinan dan juga oleh lembaga independen yang mendapat kewenangan konstitusional untuk itu. Pengawasan internal terhadap hakim dilakukan oleh mahkamah agung sebagaimana diatur oleh undang-undang kekuasaan kehakiman. Pengawasan terhadap hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (BPMA).

Sementara pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) diharapkan dapat menutupi kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Untuk

⁵³ Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana Perdana Group, Jakarta, hlm.79.

mengurangi pelanggaran kode etik oleh hakim komisi yudisial mengadakan pelatihan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan secara bertahap, mencakup pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun, pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 tahun, dan pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja di atas 15 tahun. Pada tahun 2014, Komisi Yudisial juga telah menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 s.d. 8 tahun” . Komisi yudisial juga telah menyusun dan memiliki modul pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0 – 8 Tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan 2014 menyebabkan 37 orang hakim menerima sanksi. Tren kasus pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditangani dalam sidang MKH pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, mayoritas merupakan kasus penyuapan. Namun mulai tahun 2013 dan tahun 2014 tren kasus pelanggaran KEPPH bergeser dimana mayoritas merupakan kasus perselingkuhan. Dari data tersebut diketahui bahwa hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, masih banyak terjadi pelanggaran kode etik hakim. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum ke nilai-nilai pragmatik atau subjektif yang dipentingkan diutamakan oleh hakim dalam penanganan perkara tertentu. Artinya penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik politik maupun ekonomi.
2. Pada dasarnya kendala yang dihadapi hakim dalam penegakkan kode etik hakim di pengadilan dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal. Pada dasarnya kendala internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, dan kesejahteraan hakim. Sementara kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan hukum oleh hakim

(penemuan hukum), sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan hakim.

3. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi kendala internal antara lain pengangkatan/ rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada kolusi, korupsi, dan nepotisme; hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas tinggi; penguasaan hakim terhadap ilmu hukum; melakukan pendidikan dan pelatihan hakim secara rutinitas; Kesejahteraan Hakim dan keluarganya harus lebih diperhatikan oleh pemerintah; sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal yaitu Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas, tidak memihak dan Penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada; Penegakkan hukum dalam sistem peradilan yang berdasarkan prinsip berkeadilan; Pembentukan hukum oleh hakim bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat (hukum progresif); Partisipasi publik dan system pengawasan hakim secara internal dan eksternal.
4. Moralitas personal dan integritas diri seorang hakim dalam menjalani karier dan pengabdianya sebagai aparatur penegak hukum sungguh sangat diperlukan, karena bagaimanapun hukum membutuhkan moral, apa artinya undang-undang
5. jika tidak disertai dengan moral (*quid leges leges sine meribus*). Bahkan integritas hakim menjadi syarat mutlak yang tidak boleh tidak ada, apabila Indonesia hendak menegakkan hukum (*law enforcement*) dan keadilan.

B. Saran

1. Perlunya kesadaran moral dan integritas yang berasal dari diri calon-calon hakim, bahwa sedari dini dipersiapkan dan ditanamkan nilai-nilai yang benar-benar mulia karena profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*) yang merupakan tangan panjang dari Tuhan dalam hal mewujudkan keadilan di bumi Indonesia.
2. Adanya kekompakkan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim di Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat menjalankan tugas secara maksimal sebagai pengawas hakim baik internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Kencana Perdana Group, Jakarta
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Alder, John and Peter English. 1989. *Constitutional and Administrative Law*. Macmillan. London
- Al Wisnubroto. 1997. *Hakim Dan Peradilan Di Indonesi dalam Beberapa Aspek Kajian*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta
- Baharudin Lopa. 1987 *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bulan Bintang. Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Komisi Yudisial. Jakarta
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi*. Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Marina Kurkchian. 2007. *Judicial Corruption in the Context of Legal Culture* dalam buku *Global Corruption Report 2007* yang disusun oleh Transparency International
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung
- _____. 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Semarang

Soerjono Soekanto. 1983. *Kamus Sosiologi*. Rajawali. Jakarta

_____. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Pustaka Belajar . Jakarta

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Liberty. Yogyakarta

_____. 2007. *Metode Penemuan Hukum*. UII Press. Yogyakarta

Taufiqurrohman Syahuri. 2011, *Penguatan Fungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

C. Journal

Eman Suparman. 2014. *Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia* . Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 1 - No 2. Bandung

M. Syamsudin. 2011. *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: 127 – 145. Yogyakarta

Fence M.Wantu. 2011. *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. Mimbar Hukum volume 25, Nomor 2. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo,

D. Internet

www.ppjd.komisiyudisial.go.id/files/laptah-KY-2014-finall-web.pdf
<https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2014.pdf>